



**20
25**

**LAPORAN PENGENDALIAN
DAN EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN (PP 39)
TRIWULAN IV TAHUN 2025**

INSPEKTORAT INVESTIGASI

Jakarta, 2025
www.ltjen.kemenperin.co.id

Jl. Widya Chandra VIII No.34,
RT.3/RW.1, Senayan, Kec. Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan

KATA PENGANTAR

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Inspektorat Investigasi Triwulan IV Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Inspektorat Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian pada Triwulan IV Tahun 2025. Pada laporan ini terdapat informasi atas capaian kinerja dan keuangan Inspektorat Investigasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025. Laporan ini juga sebagai bentuk pengendalian dan perbaikan pelaksanaan kegiatan kedepannya.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Investigasi yang telah saling mendukung dan bekerja keras sehingga tugas dan fungsi Inspektorat Investigasi dapat terlaksana dengan baik.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan capaian kinerja Inspektorat Investigasi, dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal.

Jakarta, 07 Januari 2026

Inspektur Investigasi

ttd

Diki Budiman

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Investigasi merupakan bagian dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian yang merupakan institusi pengawas internal memiliki peran sebagai pendorong pencapaian tujuan dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas organisasi serta mencegah sedini mungkin terjadinya *fraud*, penyimpangan, dan penyelewengan dari unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, penyalahgunaan wewenang, dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program kebijakan teknis pengawasan bidang investigasi;
2. Pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kode etik, dan perilaku Aparatur Sipil Negara;
3. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Pelaksanaan pengumpulan pengolahan, penyajian, dan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kode etik dan perilaku Aparatur Sipil Negara
5. Pelaksanaan koordinasi, penanganan, dan pemantauan kepatuhan pelaporan perpajakan dan harta kekayaan, pengaduan pelanggaran (*whistleblowing*), pengelolaan sistem pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi, dan pengaduan *online* rakyat;
6. Pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu;
7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi, pelaporan kasus kepada instansi penegak hukum;

8. Penugasan lain berdasarkan instruksi khusus Menteri dan/atau Inspektur Jenderal;
9. Penyusunan laporan hasil pengawasan pada Inspektorat Investigasi; dan
10. Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat Investigasi.

B. Latar Belakang Kegiatan/Program

Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pengawasan Inspektorat Investigasi, telah disusun program kegiatan tahun 2025 yang didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan ditempuh.

Pelaksanaan kegiatan/program dilatarbelakangi oleh kebijakan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dalam tahun 2025 adalah :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, dimana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* (Mitra Kerja).
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

Sedangkan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja audit;
2. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan serta pengembangan industri;
3. Mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
4. Meningkatkan profesional aparat pengawasan;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
6. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal; dan
7. Menerapkan audit berbasis risiko.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Investigasi terdiri dari :

1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat Investigasi.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Lain.

Kelompok jabatan fungsional auditor dan jabatan fungsional lain mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Investigasi Kementerian Perindustrian sebagai berikut:



Bagan struktur organisasi Inspektorat Investigasi terdiri dari

1. Inspektur Investigasi;
2. Subbagian Tata Usaha;

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh pejabat eselon I yang mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga Inspektorat Investigasi;

3. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Lain.

Kelompok jabatan fungsional auditor dan jabatan fungsional lain mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah auditor pada Inspektorat Investigasi sebanyak 9 orang yang terdiri dari:

- a. Auditor Madya : 2 orang;
- b. Auditor Muda : 3 orang;
- c. Auditor Pertama : 4 orang.

Selain itu, terdapat fungsional Arsiparis pada Inspektorat Investigasi sebanyak 2 orang yang terdiri dari 1 orang Arsiparis Ahli Muda dan 1 orang Arsiparis Terampil.

BAB II

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

A. Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2025

Program Inspektorat Jenderal adalah "Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian", dan kegiatan Inspektorat Investigasi adalah **Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Investigatif terhadap Kegiatan Kementerian Perindustrian** dengan kegiatan kerja pada Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 1. Layanan Pengawasan Internal Inspektorat Investigasi Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
1.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen
2.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4 Dokumen
3.	Layanan Audit Internal	8 Laporan

Dalam melaksanakan program/kegiatan tersebut Inspektorat Investigasi pada tahun 2025 memiliki anggaran sebesar Rp870.000.000,-.

Tabel 2. Alokasi Anggaran Inspektorat Investigasi Tahun 2025

Kode	Uraian	Anggaran	Volume Output	Satuan Output	Detil Output
7886	Pengawasan Efektifitas, Efisiensi dan Pelaksanaan Investigatif terhadap Kegiatan Kementerian Perindustrian		13	Dokumen	
7886.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	370.000.000			
7886.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4.980.000	1	Dokumen	1 (satu) Dokumen KAK dan RAB Inspektorat Investigasi
1841.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	17.800.000	4	Dokumen	1. 2 (dua) Dokumen PP39 TW I, II, III Inspektorat Investigasi
					2. 1 (satu) Dokumen Pedoman
					3. 1 (satu) Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)
1841.EBD.965	Layanan Audit Internal	347.220.000	8	Laporan	1. 1 (satu) Laporan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)
					2. 1 (satu) Laporan Audit Investigasi
					3. 1 (satu) Laporan Penugasan Lain Berdasarkan Instruksi Menteri
					4. 1 (satu) Laporan Tindak Lanjut Pemantauan dan Pelaporan
					5. 1 (satu) Laporan Pembinaan dan Pengawasan Satuan Kerja Oleh Inspektorat Investigasi
					6. 1 (satu) Laporan Monev Pengaduan Masyarakat dan Pelayanan Publik
					7. 1 (satu) Laporan Monev Pembinaan Disiplin Pegawai
					8. 1 (satu) Laporan Koordinasi Eksternal

B. Sasaran dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Inspektorat Investigasi yang dilaksanakan pada tahun 2025 sebagai berikut

Tabel 3. Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat Investigasi

Kode	Sasaran Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan		Target	Satuan
SP1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Inspektorat Investigasi	1	Persentase atas temuan Audit Dengan Tujuan Tertentu yang ditindaklanjuti	80	Persentase
		2	Persentase Pengaduan Masyarakat melalui aplikasi	60	Persentase
		3	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	61	Nilai
		4	Tingkat Penerapan SPBE	80	Nilai
		5	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/ atau Jasa Pemerintah	91	Persentase
SP2	Organisasi <i>Fit for Purpose</i>	6	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN di Lingkungan Inspektorat Jenderal	100	Persentase
		7	Persentase Pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian yang melakukan pelaporan perpajakan	90	Persentase

Tabel 4. Rencana Aksi Inspektorat Investigasi Tahun 2025

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA KERJA	TARGET	KEGIATAN UTAMA	TARGET			
							TW I	TW II	TW III	TW IV
Sasaran Kegiatan										
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Inspektorat Investigasi	Persentase atas temuan Audit Dengan Tujuan Tertentu yang ditindaklanjuti	80%	Terselenggaranya tindak lanjut terhadap rekomendasi atas temuan ADTT di satker Kemenperin	Persentase	Tindak lanjut terhadap rekomendasi atas temuan ADTT di satker Kemenperin	0%	10%	35%	35%
		Persentase Pengaduan Masyarakat melalui aplikasi	60%	Terselenggaranya tindak lanjut secara efektif dan efisien terhadap pengaduan masyarakat melalui SP4N LAPOR!	Persentase	Menyusun SK Tim SP4N LAPOR! dan membuat laporan monev pengaduan masyarakat setiap triwulan	0%	20%	20%	20%
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	61	Mewujudkan tata kelola arsip yang tertib dan sistematis	Nilai	Melaksanakan pengelolaan arsip di Inspektorat Investigasi	0%	11%	25%	25%
		Tingkat Penerapan SPBE	80	Penguatan kebijakan dan tata kelola SPBE	Nilai	Memverifikasi dan pengumpulan dokumen pendukung evaluasi SPBE	10%	10%	30%	30%
		Presentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/ atau Jasa Pemerintah di Inspektorat Investigasi	91%	Penggunaan PDN dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat Investigasi	Presentase	Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Investigasi melalui akun 524111,524113,521211,521211, 521811	0%	11%	40%	40%
2	Organisasi Fit for Purpose	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN di Lingkungan Inspektorat Jenderal	100%	Terselenggaranya Pelaporan Rekapitulasi Penyampaian LHKPN Kementerian Perindustrian Tahun 2024	Presentase	Merekapitulasi dan melaporkan jumlah aparatur negara wajib LHKPN yang telah melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	50%	50%	0%	0%
		Persentase Pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian yang melakukan pelaporan perpajakan	90%	Terselenggaranya Pelaporan Rekapitulasi Penyampaian SPT Tahunan 2024 oleh Pegawai Kementerian Perindustrian	Presentase	Merekapitulasi dan melaporkan jumlah pegawai Kemenperin yang telah melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui SPT Tahunan	50%	50%	0%	0%

Tabel 5. Rencana Kerja Triwulan IV

Sasaran kegiatan	Indikator kinerja	Target kinerja				7886	Risiko utama	Anggaran (Rp)	Rencana Penarikan Anggaran			
		TW1	TW2	TW3	TW4				TW1	TW2	TW3	TW4
Perspektif pemangku kepentingan												
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Inspektorat Investigasi	Persentase Pengaduan Masyarakat melalui aplikasi	0%	20%	20%	20%	- Monitoring dan tindak lanjut pengaduan Masyarakat melalui SP4N-Lapor - Menyusun laporan monitoring TW IV			0%	0%	50%	50%
	Persentase atas Temuan Audit Dengan Tujuan Tertentu yang ditindaklanjuti	0%	10%	35%	35%	- Melaksanakan Audit Dengan Tujuan Tertentu - Melaksanakan monitoring tindak lanjut atas temuan Audit Dengan Tujuan Tertentu.			0%	0%	40%	60%
	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	0%	11%	25%	25%	- Melaksanakan pengelolaan arsip			0%	0%	0%	0%
	Tingkat Penerapan SPBE	10%	10%	30%	30%	- Melaksanakan pengumpulan data dukung penilaian SPBE			0%	0%	0%	0%

Sasaran kegiatan	Indikator kinerja	Target kinerja				7886	Risiko utama	Anggaran (Rp)	Rencana Penarikan Anggaran			
		TW1	TW2	TW3	TW4				TW1	TW2	TW3	TW4
	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah di Inspektorat Investigasi	0%	11%	40%	40%	- Melaksanakan pengadaan barang atau jasa (PDN) melalui akun 521211 dan 521811			0%	0%	40%	60%

Sebagaimana tertuang dalam tabel di atas, seluruh sasaran program tersebut telah tertuang dalam perjanjian kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2025. Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran tersebut dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah tertuang dalam DIPA Inspektorat Investigasi, yang dapat dilaksanakan melalui:

1. Meningkatnya kualitas pengawasan Inspektorat Investigasi

Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan:

- a. Tindak lanjut terhadap rekomendasi atas temuan ADTT di satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- b. Tindak lanjut secara efektif dan efisien terhadap pengaduan Masyarakat melalui SP4N LAPOR!;
- c. Mewujudkan tata Kelola Arsip yang tertib dan sistematis;
- d. Penguatan kebijakan dan tata kelola SPBE;
- e. Penggunaan PDN dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat Investigasi.

2. Organisasi *Fit for Purpose*

Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan:

- a. Pelaporan Rekapitulasi Penyampaian LHKPN Kementerian Perindustrian Tahun 2024
- b. Pelaporan Rekapitulasi Penyampaian SPT Tahunan 2024 oleh Pegawai Kementerian Perindustrian.

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN

A. Capaian kinerja Triwulan IV TA 2025

Berikut merupakan capaian kinerja Inspektorat Investigasi Triwulan IV TA 2025 berdasarkan masing-masing indikator kinerja utama (IKU):

Meningkatnya kualitas pengawasan Inspektorat Investigasi

1) Persentase pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N LAPOR!

Pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N-LAPOR! Kementerian Perindustrian selama triwulan IV tahun 2025 berjumlah 27 (dua puluh tujuh) laporan dengan klasifikasi sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------|
| a. Aspirasi | : 1 Laporan |
| b. Pengaduan Berkadar Pengawasan | : 3 Laporan |
| c. Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan | : 9 Laporan |
| d. Permintaan Informasi | : 2 Laporan |
| e. <i>Whistleblowing System</i> | : 0 laporan |
| f. Tunda | : 2 laporan |
| g. Arsip | : 10 laporan |

Dari 27 (dua puluh tujuh) laporan yang masuk, Sebagian besar laporan telah terdistribusi dan ditindaklanjuti oleh Unit Eselon I terkait.

2) Persentase atas Temuan Audit Dengan Tujuan Tertentu yang ditindaklanjuti Pelaksanaan Pengawasan dan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) dan Tindak Lanjut pada Triwulan IV Tahun 2025 terdiri dari:

Tabel 6. Kegiatan ADTT dan Tindak Lanjut ADTT

No	Kegiatan	Tanggal Penugasan	Progres
1	Pengawasan Aset bermasalah pada BBSPJILM dan Politeknik STTT Bandung	7 – 10 Oktober 2025	Menunggu proses penyelesaian dari BPN Kota Badung
2	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Tahun 2024 di Politeknik STTT Bandung	9 - 21 Oktober 2025	Selesai, menunggu salinan bukti setor ke kas negara.
3	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Dugaan Penyalahgunaan Fasilitas Negara di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin	14 - 24 Oktober 2025	Laporan selesai, menunggu penyelesaian rekomendasi: • Pembentukan tim hukuman disiplin pegawai. • Penetapan dan sosialisasi ketentuan penanganan benturan kepentingan
4	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Pembangunan	15 - 17 Oktober 2025	Laporan dan rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti

No	Kegiatan	Tanggal Penugasan	Progres
	Gedung Pendidikan SMK-SMAK Bogor		
5	Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu Pada BBSPJILM	21 - 24 Oktober 2025	Laporan selesai, tindak lanjut hukuman disiplin dan disposisi menteri telah diteruskan kepada satker/pihak terkait menunggu penyelesaian rekomendasi:
6	Audit Investigasi Penyimpangan Pelaksanaan Layanan di BBSPJILM	29 Oktober 2025 - 1 November 2025	• Pembentukan tim hukuman disiplin pegawai. • Penetapan dan sosialisasi ketentuan penanganan benturan kepentingan
7	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada BBSPJPPI Semarang	12 - 14 November 2025	Selesai, menunggu salinan bukti setor ke kas negara.
8	Audit Dengan Tujuan Tertentu Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai SMK-SMTI Pontianak	26 - 28 November 2025	Laporan selesai, menunggu pembentukan tim hukuman disiplin pegawai.
9	Pengawasan Indikasi Fraud Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kementerian Perindustrian	10 - 31 Desember 2026	Pendaftaran selesai, menunggu pelaksanaan monitoring dan pendalaman di tahun 2026.
10	Telaah dan Tindak Lanjut atas Laporan Ketidakhadiran PPPK Politeknik Petrokimia Banten Tahun 2025 a.n. MPI	15 - 17 Desember 2025	Laporan selesai, menunggu pembentukan tim hukuman disiplin pegawai.
11	Telaah dan Tindak Lanjut Laporan Pelanggaran Disiplin Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal KPAIL a.n. AAR	8 - 12 Desember 2025	Laporan selesai, menunggu pembentukan tim hukuman disiplin pegawai.

3) Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan

Pengawasan terhadap penyelenggaraan kearsipan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan, serta Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Uraian pekerjaan meliputi pelaksanaan pengelolaan kearsipan secara menyeluruh di lingkungan Inspektorat Investigasi Kementerian Perindustrian sebagai bagian dari upaya mendukung tertib administrasi, akuntabilitas pengawasan, serta penyediaan arsip yang autentik, andal, dan akurat. Kegiatan kearsipan dilaksanakan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), serta kebijakan kearsipan internal Kementerian Perindustrian. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan

penyelenggaraan kearsipan. Penyelenggaraan kearsipan di lingkungan kementerian bertujuan untuk:

- a. Memberikan pedoman dalam pengelolaan tertib arsip dinamis;
- b. Menciptakan sistem pengelolaan arsip yang baik, terkoordinasi, terintegrasi, berdaya guna, dan berhasil guna; dan
- c. Menjamin ketersediaan Arsip yang autentik dan terpercaya.

Penyelenggaraan kearsipan di lingkungan kementerian meliputi: pengelolaan arsip dinamis; program arsip vital; pengelolaan arsip terjaga; pengelolaan arsip elektronik; sumber daya kearsipan; pembinaan kearsipan; dan pengawasan kearsipan, yang berasal dari pelaksanaan tugas pengawasan internal dan investigatif serta penanganan pengaduan masyarakat. Arsip yang dikelola memiliki karakteristik strategis dan sensitif karena berkaitan langsung dengan hasil kegiatan pencegahan, penangkalan, dan respon Inspektorat Investigasi.

Dokumen pertanggungjawaban telah disusun dan dilaporkan sesuai jadwal, dan Hasil kegiatan pengawasan kearsipan secara umum memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat kepatuhan dan kesiapan satuan kerja dalam mengelola arsip sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil kegiatan kearsipan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan arsip di lingkungan Inspektorat Investigasi, terciptanya kemudahan akses terhadap arsip pengawasan yang valid dan tertelusur, serta terjaganya keamanan dan keutuhan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan internal di sektor Perindustrian.

Pada tahun 2025, belum dilakukan pengawasan kearsipan pada Inspektorat Investigasi tahun 2024 dikarenakan Inspektorat Investigasi baru mulai beroperasi di bulan Juni 2025. Namun dalam pengelolaan arsip dinamis tahun 2025 sudah dilakukan yaitu kegiatan penciptaan arsip sesuai tata naskah dinas dan persiapan fasilitas dalam pengelolaan arsip yang nanti akan diberkaskan serta peningkatan kapasitas arsiparis melalui keikutsertaan pelatihan kearsipan yang diselenggarakan oleh lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Selama tahun 2025, sudah diciptakan arsip berupa surat dinas, nota dinas, dan surat tugas baik yang ditandatangani secara elektronik maupun konvensional. Penandatanganan elektronik tersebut masih diproses pada pengiriman surat melalui *intranew* belum diproses melalui aplikasi Srikandi dikarenakan sifat surat 90% adalah Rahasia.

Pada tahun 2025 belum dilakukan pemberkasan karena proses kegiatan masih berjalan dan belum dilakukan *close file*. Namun sudah disusun rencana pemberkasan arsip dinamis, dan sudah mulai melakukan pengelompokan dokumen sesuai dengan kegiatan yang akan diberkaskan. Untuk penggunaan aplikasi Srikandi selama tahun 2025 terdapat 20 (dua puluh) surat masuk dan 18 (delapan belas) surat keluar yang dikirimkan melalui aplikasi tersebut. Pada tahun 2025, pengguna Srikandi yang aktif ada 8 (delapan) *user*, sedangkan 7 (tujuh) yang belum diaktifkan namun sudah didaftarkan sebanyak *user*. Dikarenakan sebagian besar kegiatan Inspektorat Investigasi bersifat Rahasia, disposisi surat masih dilakukan melalui Intranew maupun secara manual belum melalui aplikasi Srikandi, sehingga belum semua *user* yang merupakan pegawai Inspektorat Investigasi diaktifkan. Hal ini akan berpengaruh kepada penilaian antara jumlah *user* yang aktif login dan menggunakan Srikandi dibandingkan jumlah *user* aktif.

4) Tingkat Penerapan SPBE

Pada Triwulan IV Tahun 2025, Inspektorat Investigasi melaksanakan serangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, verifikasi, dan penyusunan data dukung untuk tiga domain utama SPBE, yaitu: Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Layanan SPBE. Data dukung tersebut mencakup dokumen kebijakan internal, pedoman pelaksanaan, laporan kegiatan, serta bukti fisik dan digital yang relevan dengan pelaksanaan pengawasan berbasis elektronik.

Proses pelaksanaan dilakukan secara kolaboratif lintas unit di lingkungan Inspektorat Jenderal, dengan pendekatan koordinatif dan berbasis tugas terstruktur. Setiap unit diminta menyampaikan data yang mendukung pencapaian indikator SPBE sesuai ruang lingkup tugasnya. Verifikasi substansi dilakukan untuk memastikan kelengkapan, validitas, dan keterhubungan logis antara dokumen yang disampaikan dengan indikator yang dinilai. Kegiatan ini diselenggarakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional serta Pedoman Evaluasi SPBE yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi format, kesesuaian substansi, dan ketertelusuran data sebagai bahan penilaian evaluatif SPBE secara nasional.

Pelaksanaan penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Triwulan IV yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian

didapatkan nilai 82.50. Nilai tersebut menjadi gambaran kondisi aktual penerapan SPBE pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian yang telah melampaui target Triwulan IV.

5) Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah

Program P3DN dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah upaya Pemerintah untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri daripada produk impor. Salah satu aspeknya adalah mengharuskan instansi pemerintah untuk mengutamakan penggunaan produk-produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dibiayai oleh APBN.

Dalam mendukung capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, Inspektorat Investigasi juga diamanatkan untuk menggunakan barang dan jasa dengan kandungan TKDN sebagaimana yang dipersyaratkan.

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan suatu kebijakan pemberdayaan industri yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha dan masyarakat serta memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanaan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; dan memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan SDM dari dalam negeri.

Dalam mencapai target yang telah ditetapkan, capaian dihitung berdasarkan data Pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah disepakati bersama yaitu akun 521211, 521219, 521811, 524114, 521111, 522141, 524119, 522131, 522191, 532111, 522111, 525112, 525113, dan 525115.

Pada Triwulan IV Tahun 2025, Inspektorat Investigasi melaksanakan kegiatan identifikasi, perencanaan, dan realisasi belanja barang/jasa dengan prioritas PDN yang berkoordinasi dengan PPK dari Sekretariat Inspektorat Jenderal. Pada prinsipnya Inspektorat Investigasi, jenis belanja yang mendukung capaian tersebut adalah belanja yang menggunakan akun 521211 dan 521811. Berdasarkan data realisasi anggaran jumlah belanja pada akun 521211 adalah senilai Rp17.417.100,- dan akun 521811 adalah senilai Rp17.815.000,-. Seluruh belanja tersebut menggunakan produk dalam negeri sehingga capaian pada indikator ini adalah 100%.

Organisasi *Fit for Purpose*

- 1) Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN di lingkungan Kementerian Perindustrian
Aparatur Sipil Negara (ASN) diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) yang terdiri dari penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk penyelenggara negara wajib lapor LHKPN dan melalui SPT Pajak Tahunan untuk non wajib lapor LHKPN. Berdasarkan data yang diperoleh, penyelenggara negara wajib lapor LHKPN Kementerian Perindustrian sebanyak 151 pegawai dan semuanya telah melaporkan LHKPN, sehingga presentase pegawai yang menyampaikan LHKPN yaitu sebesar 100%.
- 1) Persentase Pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian yang melakukan pelaporan perpajakan
Aparatur Sipil Negara (ASN) diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) yang terdiri dari penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk penyelenggara negara wajib lapor LHKPN dan melalui SPT Pajak Tahunan untuk non wajib lapor LHKPN. Berdasarkan data yang diperoleh, penyelenggara negara non wajib lapor LHKPN Kementerian Perindustrian, yaitu melalui SPT Tahunan, dari total 5.582 pegawai, hanya 16 pegawai yang tidak melaporkan SPT Tahunan, sehingga presentase pegawai yang melaporkan SPT Tahunan yaitu 99,7%

B. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Sesuai dengan aplikasi e-Monitoring dan monitoring secara manual, realisasi anggaran sampai dengan periode 31 Desember 2025 mencapai 99,47% atau sebesar Rp865.077.610,- dari total pagu Rp870.000.000,-. Anggaran yang tidak terealisasi sampai dengan triwulan IV sebagian besar merupakan anggaran yang tersisa dari akun perjalanan dinas luar negeri.

Realisasi fisik dan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan Inspektorat Investigasi dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 7. Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat
Investigasi pada TW IV 2025**

No.	Jenis Kegiatan	s.d. Triwulan IV			Sisa Anggaran s/d Triwulan IV		
		Fisik (%)	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	%
1.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	100	9.648.500	99,47	0	51.500	0,53
2.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	100	61.335.500	99,95	0	28.500	0,05
3.	Layanan Audit Internal	100	794.383.312	99,43	0	4.552.688	0,57

Kegiatan yang telah dilakukan Inspektorat Investigasi pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 (Oktober - Desember 2025) adalah:

1. Pelaksanaan Kunjungan dan Sosialisasi Tugas dan Fungsi Inspektorat Investigasi serta Pencegahan Fraud di lingkungan Kementerian Perindustrian di beberapa satuan kerja Kementerian Perindustrian, antara lain:
 - a. SMK-SMTI Makassar
 - b. BBSPJIHPMM Makassar
 - c. Politeknik ATI Makassar
 - d. BDI Makassar
 - e. SMK-SMAK Makassar
 - f. BBSPJIS Bandung
 - g. BBSPJILM Bandung
 - h. BBSPJIBBT Bandung
 - i. BBSPJIT Bandung
 - j. BBSPJIKMN Bandung
 - k. Politeknik STTT Bandung
2. Menyusun laporan monitoring dan evaluasi Pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N LAPOR! triwulan IV.
3. Menyusun Laporan PP39 TW III.
4. Melaksanakan revisi anggaran ke-9 TA 2025 dan revisi anggaran ke-1 TA 2026 dan penyusunan KAK dan RAB Pagu Alokasi TA 2026.

5. Tindak lanjut dalam rangka verifikasi hasil pemeriksaan BPK di beberapa satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian, antara lain:
 - a. BBSPJIHPMM Makassar
 - b. Politeknik STTT Bandung
 - c. BBSPJPPI Semarang
 - d. BSPJI Ambon
 - e. SMK-SMTI Pontianak
6. Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) penyimpangan pelaksanaan pelayanan di BBSPJILM Bandung, ADTT dugaan pelanggaran disiplin pegawai Politeknik STTT Bandung, ADTT dugaan pelanggaran disiplin pegawai pada SMK-SMTI Pontianak, telaah dan tindak lanjut dugaan pelanggaran disiplin pada Direktorat Jenderal KPAIL, Politeknik Petrokimia Banten dan BPSDMI.
7. Pemantauan dan evaluasi Perusahaan tekstil yang memiliki pertimbangan teknis bersama Ditjen ITKAK.
8. Menghadiri kegiatan bersama Direktorat Kimia Huli terkait limbah B2.
9. Menghadiri forum pendalaman tata kelola perizinan berusaha berbasis risiko terbaru.
10. Tindak lanjut hasil audit konstruksi pada Politeknik Petrokimia Banten.
11. Menghadiri rapat penyusunan RUU tentang Perindustrian.
12. Menghadiri rapat pembahasan lanjutan DIM dan rancangan perubahan Permenperin 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.
13. Menghadiri rapat pembahasan lanjutan DIM dan rancangan perubahan Permenperin tentang TKDN.
14. Kunjungan lapangan ke Kawasan Industri Morowali.
15. Kunjungan kerja ke KITECH di Seoul.
16. Menindaklanjuti pengaduan di kanal SP4N-LAPOR!.
17. Melaksanakan pengisian LKE SPBE dan digitalisasi arsip tahun 2025.
18. Menghadiri rapat pembahasan finaslisasi dan harmonisasi rancangan Permenperin tentang Disiplin PPPK.
19. Forum Group Discussion pembahasan rancangan Permenperin tata cara pengawasan LPK.
20. Pemeriksaan disiplin pegawai.

C. Analisis Capaian Kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan IV sesuai dengan Rencana Aksi Tahun 2025 untuk mendukung sasaran kinerja tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 8. Rencana Aksi Inspektorat Investigasi Tahun 2025

Rencana Aksi Inspektorat Jenderal Tahun 2025							
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Total	Triwulan IV	Capaian TW IV	Penanggung Jawab	Koordinator
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Inspektorat Investigasi	Persentase atas temuan ADTT yang ditindaklanjuti	80%	Melaksanakan Audit Dengan Tujuan Tertentu Melaksanakan monitoring tindak lanjut atas temuan Audit Dengan Tujuan Tertentu	Tindak lanjut dalam rangka verifikasi hasil pemeriksaan BPK di beberapa satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. 6. Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) penyimpangan pelaksanaan pelayanan di BBSPJILM Bandung, ADTT dugaan pelanggaran disiplin pegawai Politeknik STTT Bandung, ADTT dugaan pelanggaran disiplin pegawai pada SMK-SMTI Pontianak, telaah dan tindak lanjut dugaan pelanggaran disiplin pada Direktorat Jenderal KPAIL, Politeknik Petrokimia Banten dan BPSDMI. Pemantauan dan evaluasi Perusahaan tekstil yang memiliki pertimbangan teknis bersama Ditjen ITKAK. Tindak lanjut hasil audit konstruksi pada Politeknik Petrokimia Banten. Pemeriksaan disiplin pegawai. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil ADTT pada satker BPSDMI dan KPAIL.	Inspektorat Investigasi	Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Investigasi

Rencana Aksi Inspektorat Jenderal Tahun 2025							
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Total	Triwulan IV	Capaian TW IV	Penanggung Jawab	Koordinator
		Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat melalui aplikasi	60%	Monitoring dan tindak lanjut pengaduan Masyarakat melalui SP4N-Lapor Menyusun laporan monitoring TW IV	Melaksanakan monitoring dan tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N-LAPOR dan menyusun laporan monitoring TW IV 2025.	Inspektorat Investigasi	Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Investigasi

Rencana Aksi Inspektorat Jenderal Tahun 2025							
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Total	Triwulan IV	Capaian TW IV	Penanggung Jawab	Koordinator
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	61 Nilai	Melaksanakan pengelolaan arsip	Pada tahun 2025, belum dilakukan pengawasan kearsipan pada Inspektorat Investigasi tahun 2024 dikarenakan Inspektorat Investigasi baru mulai beroperasi di bulan Juni 2025. Namun dalam pengelolaan arsip dinamis tahun 2025 sudah dilakukan yaitu kegiatan penciptaan arsip sesuai tata naskah dinas dan persiapan fasilitas dalam pengelolaan arsip yang nanti akan diberkaskan serta peningkatan kapasitas arsiparis melalui keikutsertaan pelatihan kearsipan yang diselenggarakan oleh lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Selama tahun 2025, sudah diciptakan arsip berupa surat dinas, nota dinas, dan surat tugas baik yang ditandatangani secara elektronik maupun konvensional. Penandatanganan elektronik tersebut masih diproses pada pengiriman surat melalui intranet belum diproses melalui aplikasi Srikandi dikarenakan sifat surat 90% adalah Rahasia. Pada tahun 2025 belum dilakukan pemberkasan karena proses kegiatan masih berjalan dan belum dilakukan close file. Namun sudah disusun rencana pemberkasan arsip dinamis, dan sudah mulai melakukan pengelompokan dokumen sesuai dengan kegiatan yang akan diberkaskan.	Inspektorat Investigasi	Tata Usaha Inspektorat Investigasi

Rencana Aksi Inspektorat Jenderal Tahun 2025							
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Total	Triwulan IV	Capaian TW IV	Penanggung Jawab	Koordinator
		Tingkat Penerapan SPBE	80 Nilai	Melaksanakan pengumpulan data dukung penilaian SPBE	Melaksanakan pengumpulan bukti dukung penilaian SPBE Tahun 2025. Pelaksanaan penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Triwulan IV yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian didapatkan nilai 82.50. Nilai tersebut menjadi gambaran kondisi aktual penerapan SPBE pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian yang telah melampaui target Triwulan IV.	Inspektorat Investigasi	Tata Usaha Inspektorat Investigasi
		Presentase nilai capaian Penggunaan Produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Inspektorat Investigasi	91%	Melaksanakan pengadaan barang atau jasa (PDN) melalui akun 521211 dan 521811	Berdasarkan data realisasi anggaran jumlah belanja pada akun 521211 adalah senilai Rp17.417.100,- dan akun 521811 adalah senilai Rp17.815.000,-. Seluruh belanja tersebut menggunakan produk dalam negeri sehingga capaian pada indikator ini adalah 100%	Inspektorat Investigasi	Tata Usaha Inspektorat Investigasi

Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Inspektorat Investigasi Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 9. Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat Investigasi dalam Perjanjian Kinerja

KODE	SASARAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN		TARGET	Realisasi
SP1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Inspektorat Investigasi	1	Persentase atas temuan Audit Dengan Tujuan Tertentu yang ditindaklanjuti	80%	100%
		2	Persentase Pengaduan Masyarakat melalui aplikasi	60%	86,7%
		3	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	61	Tidak Dinilai
		4	Tingkat Penerapan SPBE	80	82,5
		5	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan / atau Jasa Pemerintah	91%	100%
SP2	Organisasi <i>Fit for Purpose</i>	6	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN di Lingkungan Inspektorat Jenderal	100%	100%
		7	Persentase Pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian yang melakukan pelaporan perpajakan	90%	99,7%

D. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Selama pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan IV Tahun ANggaran 2025, terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi pencapaian target fisik dan serapan anggaran. Adapun beberapa hambatan utama yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Belum ditetapkannya pedoman audit dan NSPK pendukung terbaru guna pelaksanaan kegiatan pengawasan di Inspektorat Investigasi;
2. Keterbatasan SDM Auditor untuk memenuhi 2 gugus tugas mandiri dan uraian tugas dan fungsi jabatan Inspektorat Investigasi meliputi 1 pengendali utu, 2 pengendali teknis, 6 ketua tim, dan 12 anggota tim. Saat ini, SDM yang tersedia

hanya 9 orang auditor dengan jumlah ketua tim dan anggota tim dibawah 50% dari kebutuhan pegawai;

3. Keterbatasan akses, koordinasi dan batasan kewenangan dalam pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu sehingga hasil pengawasan belum mampu mengungkap seluruh fakta secara lengkap;
4. Beberapa data dukung dalam pemenuhan penilaian SPBE belum terdokumentasi secara digital;
5. Inspektorat investigasi berdiri sejak bulan februari 2025, sedangkan Sumber Daya Arsiparis yang baru bergabung di bulan Juli 2025 yang mengakibatkan tertundanya pekerjaan dan keterbatasan waktu pelaksanaan pengawasan kearsipan, mengingat pengawasan kearsipan dilaksanakan setelah dengan tugas pengawasan investigatif lainnya yang bersifat prioritas dan responsif. Kondisi tersebut menyebabkan intensitas dan pendalaman pengawasan kearsipan belum sepenuhnya optimal;
6. Pengawasan kearsipan yang sudah banyak melihat terkait arsip elektronik dan penggunaan aplikasi Srikandi dalam proses penciptaan arsip sampai dengan pemberkasan dan penghapusan. Dimana sebagian besar dokumen atau arsip yang tercipta di lingkungan Inspektorat Investigasi bersifat Rahasia, dan masih belum meyakinkannya keamanan penyimpanan arsip pada aplikasi Srikandi tersebut;
7. Kompetensi petugas pengelola kanal SP4N-LAPOR! yang belum optimal dan belum seluruh pengelola/ pejabat penghubung di masing-masing unit eselon I melaksanakan tindak lanjut pengaduan masyarakat tepat waktu (di bawah 3 hari kerja). Selain itu, belum dilakukan pembaharuan data admin penghubung satuan kerja.

E. Langkah Tindak Lanjut

Terhadap Kendala yang dialami pada Triwulan IV tersebut, Inspektorat Investigasi mengupayakan langkah tindak lanjut dan perbaikan sebagai berikut:

1. Optimalisasi penggunaan sistem informasi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan;
2. Perlunya penetapan dan sosialisasi segera atas pedoman audit, NSPK, dan SOP teknis lain sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas fungsi kegiatan;

3. Penambahan jumlah personal auditor sesuai komposisi ideal gugus tugas eksisting serta peningkatan kompetensi bidang investigatif dan bidang pengawasan lain terkait bidang industri;
4. Meningkatkan literasi SPBE melalui sosialisasi internal dan mendorong pengumpulan data dukung secara berkala, tidak menumpuk di akhir triwulan;
5. Melakukan perbaikan melalui penyusunan pedoman teknis internal pengawasan kearsipan yang terstandarisasi dan seragam, serta bertambahnya jangka waktu pelaksanaan pengawasan kearsipan;
6. Perlunya penyesuaian SK Pengelolaan SP4N-LAPOR! di Kementerian Perindustrian baik di lingkungan Inspektorat Jenderal maupun unit eselon I lain;
7. Melakukan peningkatan kompetensi dan kinerja dalam melayani laporan/aduan masyarakat, antara lain pelatihan service excellence atau pelatihan pelayanan prima berbasis komunikasi efektif dan pelatihan pelayanan publik kepada petugas kanal aduan SP4N-LAPOR! Kementerian Perindustrian agar mampu memberikan respon cepat, tepat, dan profesional terhadap laporan masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Investigasi selama periode Triwulan IV Tahun 2025 secara umum telah berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan.

Realisasi Anggaran Pengawasan Efektifitas, Efisiensi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Investigatif terhadap Kegiatan Kementerian Perindustrian sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 mencapai Rp865.367.312,- atau 99,47% dari total pagu anggaran senilai Rp870.000.000,-.

Diharapkan informasi capaian kinerja pada Triwulan IV dapat dijadikan acuan untuk evaluasi serta perbaikan pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran selanjutnya, agar target kinerja yang akan dicantumkan dalam perjanjian kinerja dapat tercapai pada tahun anggaran berikutnya.

B. Saran

Kerjasama dan koordinasi sinergi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Inspektorat Investigasi baik internal maupun eksternal perlu lebih ditingkatkan untuk mempertahankan kinerja yang telah dicapai dengan baik oleh Inspektorat Investigasi.

Demikian Laporan Inspektorat Investigasi periode Triwulan IV Tahun 2025 untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.